

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 13B TAHUN 2015 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UMUM DILINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 64, 2016/NO 64 BD NO 257,3 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 13B TAHUN 2015 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UMUM DILINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN SEHUBUNGAN DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG DAN PERATURAN PELAKSANAANYA MAKA PERLU MENCABUT PERATURAN WALIKOTA YANG MENGATUR BERDASARKAN PERDA KOTA KUPANG NOMOR 07 TAHUN 2008 .

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UU 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 114,NOMOR 5887); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKSAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 13, TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 273) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 23 DESEMBER 2016.

PENJELASAN - 3 HLM